BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.1.1 Kementrian Lingkungsn Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan instansi pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. KLHK memiliki mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan sumber daya alam, serta memberikan dukungan pada upaya mitigasi perubahan iklim.

Dalam cakupan tugasnya, KLHK mengoordinasikan kebijakan dan program terkait pelestarian hutan, pengelolaan sumber daya alam, konservasi, penanganan bencana alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Peran penting KLHK juga melibatkan pengawalan keberlanjutan ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

KLHK berusaha membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam melalui berbagai program dan kebijakan. Upaya ini mencakup perlindungan hutan, peningkatan kualitas udara dan air, serta pengelolaan kawasan konservasi untuk pelestarian flora dan fauna. Keterlibatan aktif KLHK dalam kerja sama internasional juga menjadi bagian dari dukungannya terhadap agenda global terkait lingkungan

hidup dan kehutanan. Siti Nurbaya Bakar saat ini menjabat sebagai Menteri KLHK sejak 27 Oktober 2014.

3.1.2 Tugas dan Fungsi

KLHK memegang peranan utama dalam pengaturan pemerintahan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Beberapa tugas dan fungsi KLHK antara lain:

- 1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim,

- pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah; dan
- 7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tugas dan fungsi ini mencerminkan peran KLHK dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan sumber daya alam, dan memberikan kontribusi pada upaya global untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

3.1.3 Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

VISI:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

MISI:

- 1. Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
 - b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
 - c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
 - d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
 - e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
 - f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 - g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman padaseluruh warga
 - h. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
 - i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

2. Misi Kementerian:

- a. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
- Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

3. Tujuan KLHK yaitu:

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim

- Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
- c. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
- d. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

4. Sasaran Strategis Kementerian:

- a. Tercapaimya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Terjaganya keberadaan, fungsi dan berkelanjutan.
- c. Terselenggaranya tatakelola dan inovasi pembangunan lingkunghan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing.
- d. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas sertya tanggap terhadap perubahan iklim

3.2 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Ditjen PPKL merupakan bagian integral dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Indonesia, memegang peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tugas utamanya mencakup "perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan di berbagai sektor seperti gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, serta lahan akses terbuka". Ditjen PPKL

juga bertanggung jawab atas penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan.

Direktorat ini juga terlibat dalam koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di sektor-sektor tersebut. Dengan fokus pada bimbingan teknis, supervisi, dan administrasi, Ditjen PPKL memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam konteks ini, Ditjen PPKL memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung visi dan misi KLHK. Peran tersebut mencakup "menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan sumber daya alam, dan memberikan kontribusi aktif pada upaya mitigasi perubahan iklim". Melalui kebijakan dan implementasinya, Ditjen PPKL turut berperan dalam menjalankan tugas KLHK untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim.


Ditjen PPKL, memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Fungsi Ditjen PPKL mencakup:

- Penyusunan Kebijakan Sektoral: Merancang kebijakan dalam sektor pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran atau kerusakan, mencakup berbagai wilayah seperti gambut, pesisir laut, media air, udara, dan lahan akses terbuka.
- 2. Pelaksanaan Kebijakan: Menjalankan kebijakan terkait upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau

- kerusakan pada sektor-sektor tertentu, seperti gambut, pesisir laut, media air, udara, dan lahan akses terbuka.
- 3. Pembuatan Norma dan Standar: Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menyelenggarakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran atau kerusakan di berbagai sektor, termasuk gambut, pesisir laut, media air, udara, dan lahan akses terbuka.
- 4. Koordinasi dan Sinkronisasi: Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran serta/atau kerusakan di wilayah-wilayah yang melibatkan gambut, pesisir laut, media air, udara, dan lahan akses terbuka.
- 5. Bimbingan Teknis dan Supervisi: Memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan urusan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran atau kerusakan di sektor-sektor tersebut.
- 6. Evaluasi dan Pelaporan: "Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran serta/atau kerusakan di sektor-sektor yang mencakup gambut, pesisir laut, media air, udara, dan lahan akses terbuka".
- 7. Administrasi: Menjalankan administrasi Ditjen PPKL untuk memastikan kelancaran kegiatan dan kebijakan.

8. Fungsi Lain: Memenuhi fungsi tambahan yang diberikan oleh Menteri untuk mendukung tujuan dan visi KLHK dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam konsep kerangka kerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, rinciannya dapat dijelaskan melalui sebuah Diagram yang terbagi menjadi empat bagian utama, yaitu "produce, provide, manage, dan apply." Setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri:



Gambar 3. 1 Kerangka kerja konseptual Ditjen PPKL

- 1. *Produce* (Hasilkan): "Unit ini bertugas merumuskan kebijakan pada tingkat strategis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mereka terlibat dalam penyusunan kebijakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan di berbagai sektor, seperti gambut, pesisir laut, media air, udara, dan lahan akses terbuka".
- 2. *Provide* (Berikan): "Unit ini fokus pada implementasi kebijakan terkait upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran atau


kerusakan di berbagai sektor, seperti gambut, wilayah pesisir dan laut, media air, udara, dan lahan akses terbuka. Mereka memberikan dukungan dalam bentuk layanan publik dan fasilitasi untuk mewujudkan kebijakan tersebut".

- 3. *Manage* (Kelola): "Unit ini mendukung manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan lini teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini melibatkan pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana kerja, data, informasi, pengetahuan, SDM ASN, serta tatakelola dan tatalaksana organisasi dan sistem manajemen".
- 4. Apply (Terapkan): "Unit ini mewakili kondisi dan representasi nilai tambah yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama. Mereka berperan dalam menerapkan kebijakan dan strategi ke lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan manfaat dan nilai tambah pada lingkungan hidup dan kehutanan".

Dengan demikian, masing-masing unit kerja dalam kerangka kerja ini memiliki tanggung jawabnya sendiri, yang secara kolektif mendukung visi dan misi Ditjen PPKL serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

3.3 Susunan Organisasi Ditjen PPKL

Gambar 3. 2 Susunan Organisasi Ditjen PPKL



Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki struktur yang mencakup beberapa bagian. Adanya struktur ini dirinci menjadi: "Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengendalian Pencemaran Air; Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut; Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara; Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut; serta Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka". Setiap bagian ini memiliki peran dan fungsi khusus sesuai dengan mandatnya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai 6 (enam) unit Eselon II yaitu:

3.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundangundangan dan telaah peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan erlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 6. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan

penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut di daerah; dan

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3.3.2 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, mencakup inventarisasi dan pemetaan, penetapan fungsi, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan, pencegahan dan pemeliharaan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan, serta pemantauan pencemaran dan kerusakan ekosistem gambut.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pengendaliankerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan

- penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- 6. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut di daerah; dan
- 7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3.3.3 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- 3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- 6. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- 7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3.3.4 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi:

 Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- 6. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air; dan
- 7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3.3.5 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;

- Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemara udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- 6. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;dan
- 7. Pengelolaan administrasi Direktorat.

3.3.6 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- 6. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan

